



**BUPATI BONDOWOSO
PROVINSI JAWA TIMUR**

KEPUTUSAN BUPATI BONDOWOSO
NOMOR : 188.45/ 3 /430.4.2/2018

TENTANG

TIM PENYUSUNAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS
RANCANGAN PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH BONDOWOSO
KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2019-2023

BUPATI BONDOWOSO,

- Menimbang : a. bahwa guna menjamin pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan, perlu dilakukan kegiatan kajian lingkungan hidup strategis dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2019-2023 terhadap kebijakan, rencana, dan/program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau resiko lingkungan hidup;
- b. bahwa untuk memperlancar pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2019-2023 dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;

9. Undang-Undang...

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
16. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
17. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
18. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
20. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Jawa Timur Tahun 2005-2025;

23. Peraturan...

23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2017;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 10 Tahun 2010 tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD) kabupaten bondowoso tahun 2005-2025;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 12 Tahun 2011 tentang rencana tata ruang wilayah (RTRW) Kabupaten Bondowoso tahun 2011-2031;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bondowoso;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 18 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun Anggaran 2018;
29. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bondowoso;
30. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemerintah Kabupaten Bondowoso Tahun 2018;
31. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 68 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun Anggaran 2018;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :**
- KESATU :** Tim Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bondowoso Tahun 2019-2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA :** Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. menyusun dan melaksanakan KLHS RPJMD Kabupaten Bondowoso Tahun 2019-2023;
 - b. menjamin kualitas dan pendokumentasian KLHS RPJMD Kabupaten Bondowoso Tahun 2019-2023;
 - c. melakukan validasi terhadap dokumen KLHS RPJMD Kabupaten Bondowoso Tahun 2019-2023;
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Bondowoso.

KETIGA:...

- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan tugas tim teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun Anggaran 2018.
- KEEMPAT** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bondowoso
pada tanggal 2 Januari 2018

BUPATI BONDOWOSO,



AMIN SAID HUSNI

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BONDOWOSO
 NOMOR :188.45/ 3 /430.4.2/2018
 TENTANG
 TIM PENYUSUNAN KAJIAN LINGKUNGAN
 HIDUP STRATEGIS RENCANA
 PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
 DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO
 TAHUN 2019-2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUNAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP
 STRATEGIS RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
 KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2019-2023

No.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Pengarah I	Bupati Bondowoso	Untuk unsur staf ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bondowoso
2.	Pengarah II	Wakil Bupati Bondowoso	
3.	Pengarah III	Sekretaris Daerah Kabupaten Bondowoso;	
4.	Penanggung-jawab	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bondowoso	
5.	Ketua	Kepala Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bondowoso	
6.	Sekretaris	Sekretaris pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bondowoso.	
7.	Kelompok Kerja Pengendalian Lingkungan		
8.	a. Ketua	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Bondowoso	
	b. Sekretaris	Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Bondowoso	
	c. Anggota	a. Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan; b. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bondowoso;	

1	2	3	4
9.	Anggota Tim Fokus	<ul style="list-style-type: none"> c. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bondowoso; d. Kepala Dinas pertanian Kabupaten Bondowoso; e. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso; f. Sekretaris Dinas Pertanian Kabupaten Bondowoso; g. Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Bondowoso; h. Sekretaris Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bondowoso; i. Sekretaris Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bondowoso; j. Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso; a. Kepala Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bondowoso; b. Kepala Bidang Sosial dan Budaya pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bondowoso; c. Kepala Bidang Pengendalian Penelitian dan Pengembangan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bondowoso; d. Kepala Sub Bidang Perekonomian, Perindustrian dan Perdagangan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bondowoso; e. Kepala Sub Bidang Pertanian dan Sumber Daya Alam pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bondowoso; f. Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Evaluasi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bondowoso; g. Kepala Sub Bidang Pemerintahan dan Aparatur pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bondowoso; 	

		<p>h. Kepala Sub Bidang Pendidikan Kebudayaan dan Kesehatan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bondowoso;</p> <p>i. Kepala Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bondowoso;</p> <p>j. Kepala Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bondowoso;</p> <p>k. Kepala Sub Bidang Pengendalian dan Pelaporan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bondowoso;</p> <p>l. Kepala Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Permukiman pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bondowoso;</p> <p>m. Kepala Sub Bidang Penataan Ruang, Lingkungan Hidup dan Perhubungan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bondowoso</p> <p>k. 13 (tiga belas) orang staf pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bondowoso.</p>	
--	--	---	--

BUPATI BONDOWOSO,






AMIN SAID HUSNI

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan tugas tim teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun Anggaran 2018.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Bondowoso
pada tanggal 2 Januari 2018

BUPATI BONDOWOSO,


 AMIN SAID HUSNI 

		<p>h. Kepala Sub Bidang Pendidikan Kebudayaan dan Kesehatan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bondowoso;</p> <p>i. Kepala Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bondowoso;</p> <p>j. Kepala Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bondowoso;</p> <p>k. Kepala Sub Bidang Pengendalian dan Pelaporan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bondowoso;</p> <p>l. Kepala Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Permukiman pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bondowoso;</p> <p>m. Kepala Sub Bidang Penataan Ruang, Lingkungan Hidup dan Perhubungan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bondowoso</p> <p>k. 13 (tiga belas) orang staf pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bondowoso.</p>	
--	--	---	--

BUPATI BONDOWOSO,


 **AMIN SAID HUSNI** 